

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini diajukan oleh:


Nama : Rizen Chariswan Grace Hura  
Npm : 21540006  
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPH 21 dan  
Penerbitan Bukti Potong Pajak atas Honorarium  
Dokter di Rumah Sakit X

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

### Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Hendrik E.S Samosir, S.E.,Ak.,M.Ak,CA. (.....)

Pembimbing II : Meilinda Stefani Harefa, S.E., M.Si (.....)

Penguji I : Halomoan S. Sihombing, S.E., M.Si (.....)

Penguji II : Vebry M. Lumban Gaol, S.E.,M.Si, Ak, CA. (.....)

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 10 September 2024

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. (E) Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si.  
NIDN: 0126047902

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sumber penghasilannya sebagian dari pajak, seperti tertuang pada Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi maupun badan yang di bayarkan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dan tidak menerima imbalan secara langsung (JDIH BPK 2007), yang digunakan untuk membiayai keperluan negara

Ada banyak jenis pajak yang berlaku di Indonesia, salah satunya pajak penghasilan (PPH) pasal 21 yang merupakan pajak yang berasal dari penghasilan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Penghasilan yang terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek dan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, Wajib Pajak orang pribadi atau badan diberikan wewenang terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak. Dimana perhitungan, pemotongan, pelaporannya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun

dalam kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan yang melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak yang belum sesuai dengan ketentuan, Terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan perpajakan, jika perhitungan perusahaan lebih kecil daripada perhitungan perpajakan maka terjadi kurang bayar. Untuk meminimalisir hal tersebut maka pemerintah masih memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menggunakan jasa pihak ke tiga yaitu *withholding tax* dalam penghitungan dan pelaporan pajak termasuk pajak penghasilan.

PPH Pasal 21/26 merupakan salah satu jenis pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Sebagai pemotong pajak, maka pemberi kerja tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut, Hal ini dibuktikan dengan Penerbitan Bukti potong Pajak yang akan diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Wajib pajak PPH 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21. berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/ kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Pribadi. PPH Pasal 21 antara lain pegawai, bukan pegawai, menerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan.

Dalam dunia perpajakan, PPH 21 merupakan salah satu pajak yang harus dikelola dengan baik oleh wajib pajak, termasuk dokter yang bekerja sebagai honorarium. pengelolaan PPh 21 honorarium dokter menjadi hal yang penting untuk dipahami guna meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu penulis berkeinginan membahas perhitungan pajak atas Honorarium Dokter sebagai Pegawai/ Dokter tidak tetap.

Honorarium merupakan imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau tenaga yang telah diberikan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Honorarium dapat berupa pembayaran kepada tenaga ahli, pembicara, pelatih, narasumber, dan sejenisnya yang bukan merupakan pegawai tetap dari pemberi kerja. Dengan demikian, honorarium yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Merupakan objek PPh Pasal 21 yang harus dipotong dan disetor oleh pemberi kerja atau pemberi honorarium tersebut tidak terkecuali honorarium Dokter Rumah Sakit.

Setelah melakukan perhitungan dan pemotongan PPH 21 atas Honorarium Dokter, Pemotong wajib menerbitkan bukti potong Pajak dan memberikannya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, Bukti Potong Pajak adalah Dokumen berupa Formulir atau dokumen lain yang di persamakan dan dibuat oleh pemotong/ Pemungut Pajak Penghasilan (PPH), Formulir atau Dokumen tersebut sebagai bukti atas pemotongan/ pemungutan PPH yang telah dilakukan oleh pemungut/ Pemotong Seperti Pihak pemberi Kerja.(Daeng and Mahmudi 2022)

Dalam perhitungan dan pemotongan PPH 21 atas honorarium Dokter ataupun tenaga ahli, Perusahaan maupun wajib Pajak Dokter mengalami beberapa kendala dalam penghitungan Pajaknya, hal ini dikarenakan jumlah penghasilan yang tidak selalu sama tiap bulan-nya dan tidak konsisten selalu memiliki penghasilan honorarium dari pemberi kerja setiap bulan.

Bukti potong tersebutlah yang akan digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan Honorarium atau Tenaga ahli, sehingga dengan perhitungan dan pemotongan PPH 21/26 yang benar akan menghasilkan Output berupa bukti potong yang benar dan terhindar dari kesalahan perhitungan dan pemotongan Pajak.

Dalam hal ini penulis tidak dapat memberitahukan langsung Nama Rumah sakit yang menjadi Objek Penelitian dikarenakan Pihak Pemberi data tidak mengijinkannya, Kemudian data yang tertera dalam Pembahasan Sebagian merupakan data asli dan beberapa diantaranya si sensor dan sebagian adalah data Olahan yang menyerupai Data Asli hal ini dikarenakan Data yang diberikan tidak seluruhnya Melainkan hanya beberapa saja, Oleh karena itu Penulis Meminta Maaf Atas hal itu.

Penulis berharap agar pembaca dapat memahami apa yang disampaikan oleh penulis tentang bagaimana cara Perhitungan dan penerbitan bukti Potong PPH 21/26 atas Honorarium Dokter pada sebuah Rumah sakit.

Berdasarkan alasan diatas yang telah di jelaskan Penulis, Penulis tertarik untuk mengangkat judul Tugas Akhir **“MEKANISME PERHITUNGAN DAN**

## **PEMOTONGAN PPH 21 DAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK ATAS HONORARIUM DOKTER DI RUMAH SAKIT X “**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah :

1. Bagaimana Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPH 21 Atas Honorarium Dokter di Rumah Sakit X
2. Bagaimana Mekanisme Penerbitan Bukti Potong Pajak atas Honorarium Dokter di Rumah Sakit X
3. Apakah Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPH 21 Atas Honorarium Dokter di Rumah Sakit X sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, kemudian diperbaharui dengan Peraturam Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Pribadi. Dan Penerbitan Bukti Potong atas Honorarium Dokter di Rumah sakit X Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian.

### 1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPH 21 Atas Honorarium Dokter Rumah Sakit X
2. Mengetahui Mekanisme Penerbitan Bukti Potong Pajak Atas Honorarium Dokter Rumah Sakit X
3. Mengetahui apakah Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas Honorarium dokter dirumah sakit X telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, kemudian di perbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Pribadi.
4. Mengetahui apakah MekanismenBukti Potong atas Honorarium Dokter di Rumah sakit X Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan mahasiswa yang berhubungan dengan jurusan perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.
2. Sebagai sarana bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPH 21 dan Penerbitan Bukti Potong Pajak Atas Honorarium Dokter

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi Rumah sakit Yang bergerak dibidang Kesehatan, diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu para Honorarium Dokter para Tenaga Ahli yang belum paham bagaimana penghitungan PPh 21 atas Honorarium sehingga dapat menjalankan kewajiban wajib pajak dengan baik, serta paham bagaimana penerbitan Bukti Pototong Pajak-nya sehingga kedepannya para Honorarium Dokter mapun Rumah sakit menghitung kewajiban Perpajakan-Nya dengan benar, dan terhindar dari kesalahan dan menerima SKPKB atau surat ketetapan lainnya dari pihak direktorat jenderal pajak.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan Dokumentasi dan Studi Literatur

Menurut Sugiyono (2017) metode Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip,

dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

Menurut Danial dan Warsiah (2009), studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku, majalah, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Afra 2023).

Dokumentasi dilakukan saat peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan Dikantor Konsultan, dimana Penulis mendapatkan bagian pengerjaan penghitungan PPh 21/26 dan juga Penerbitan Bukti Potong Pajak atas Honorarium Dokter dari Beberapa Rumah Sakit.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan penelitian Tugas Akhir adalah:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang terjadi, perumusan masalah, tujuan dari tugas akhir, manfaat penelitian atau tugas akhir, metode pengumpulan data penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. yang dimana terdapat fenomena dimana beberapa Rumah sakit dan juga para Dokter tidak mengerti mekanisme perhitungan PPh 21 atas honorarium Dokter serta Penerbitan Bukti Potong Pajak dikarenakan perbedaan jumlah penghasilan yang berbeda beda tiap bulan-nya, sehingga membuat penulis tertarik fenomena ini sebagai judul Tugas Akhir penulis. Yang

terdapat dalam rumusan masalah ialah mengenai mekanisme dan cara tentang topik yang diangkat oleh penulis. Tujuan dari Tugas Akhir ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada wajib Pajak yang membutuhkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya dan manfaat dalam tugas akhir ini ada dalam dua bentuk yaitu manfaat baik secara teoritis dan praktis. Metode pengumpulan data untuk tugas akhir yang digunakan peneliti ialah Dokumentasi, Literatur dan yang terakhir adalah sistematika penelitian.

**Bab II : Landasan Teori**

Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai pengertian pajak, dasar dasar hukumnya, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, surat pemberitahuan pajak serta apa itu pajak penghasilan, cara penghitungan PPH 21, dan Penerbitan Bukti Potong Pajak.

**Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan**

Bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian yang memuat sejarah singkat Organisasi, lokasi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut dan pembahasan mengenai Perhitungan dan Pemotongan PPH Pasal 21 dan Penerbitan Bukti Potong atas Honorarium Dokter

**Bab IV : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang dibuat oleh penulis tugas akhir. Saran yang dibuat merupakan saran

yang berkaitan dengan perpajakan dan khususnya terkait perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pajak**

Indonesia adalah Negara Hukum, yang dimana ini berarti segala sesuatu yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku, Terutama Pajak yang bersifat memaksa maka dalam melaksanakan kegiatan Perpajakan ini harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga Masyarakat atau Warga Negara Patuh dan juga Negara memiliki wewenang untuk melakukan Pemajakan (YULI SE. 2020).

#### **1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, Dari isi pasal tersebut jelas sekali jika pasal 23A merupakan sumber hukum utama dari peraturan-peraturan yang menetapkan sistem dan tata cara seluruh perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A ini merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada

## 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang informasi yang bersifat umum, fungsi dan mekanisme penggunaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), faktor pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak), penerbitan SPT (Surat Pemberitahuan) dan tata cara pembayaran pajak secara prosedural yang benar.

## 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Isi Undang-Undang ini menjelaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan keseluruhan ruang lingkup pajak penghasilan.

## 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang ini menjelaskan tentang peraturan mengenai jenis barang dan jasa kena pajak, kegiatan ekspor, impor dan perdagangan, subjek-subjek yang kena pajak, ketentuan untuk melaporkan dan menyetor pajak yang terutang, perihal ketentuan objek pajak, dan ketentuan tentang pajak atas penjualan barang mewah beserta ruang lingkup baik jenis maupun hingga penghitungan di dalamnya mulai dari aturan tarif minimum dan maksimum atas pajak barang mewah.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan dan prosedural tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

6. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang ini menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Merupakan Undang-Undang yang mengatur segala ketentuan yang berkaitan tentang pengadilan pajak yang berlaku di Indonesia.

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang ini menjelaskan tentang aturan pelaksanaan dan aturan tentang pajak bumi dan bangunan yang berlaku di Indonesia.

### **2.1.2 Kedudukan Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah sebuah peraturan atau hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai pemungut pajak, kewajiban masyarakat dalam membayar pajak serta hubungan antara pemerintah (fiskus) dengan warga negara (wajib pajak), kewenangan, kewajiban, hak dan tugas wajib pajak dalam administrasi perpajakan, peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan serta teknis dalam administrasi pajak

Namun, tafsir mengenai apa itu hukum pajak sebenarnya beragam. Setidaknya, terdapat enam ahli yang pernah mengungkapkan pendapatnya mengenai hukum pajak, yakni:

#### **1. Santoso Brotodihardjo**

Menurut Santoso Brotodihardjo, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Dalam hal ini, hukum pajak merupakan hukum publik yang mengatur hubungan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk menunaikan pajak (wajib pajak) dengan negara.

#### **2. Bohari**

Pendapat senada juga diutarakan oleh Bohari. Menurutnya, hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.

### 3. Rachmat Soemitro

Menurut Rachmat Soemitro, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak.

### 4. Erly Suandy

Erly Suandy juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak.

### 5. Dr. Soeparman Soehamidjaja

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Dr. Soeparman Soehamidjaja. Menurutnya, hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum.

### 6. Hartono Hadisoeparto

Sementara, Hartono Hadisoeparto menyatakan, hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, kedudukan hukum pajak diklasifikasi menjadi :

1. Hukum pajak materiel, bersifat administratif yang mengatur tentang normanorma yang menerangkan pelaksanaan pajak dalam setiap keadaan,

perbuatan dan peristiwa hukum siapa yang harus dikenakan pajak, siapa memotong, memungut dan menyetor pajak, terhadap objek apa dikenakannya pajak, kapan dan bagaimana cara menetapkan timbul dan hapus utang pajak, serta ketentuan dan sanksi pajak.

2. Hukum pajak formil, mengatur tentang bagaimana cara menjalankan hukum pajak materiel dengan menetapkan jenis-jenis kewenangan, hak dan kewajiban dari fiskus dan wajib pajak pada saat pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban, menentukan tata cara dan prosedur yang harus dilakukan dalam tatanan penyelesaian masalah dan sengketa.

Dari penjelasan diatas terdapat dua kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum nasional yaitu pertama, menyatakan bahwa hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik (mengatur hubungan pemerintah dengan warga negara). Kedua, menyatakan bahwa hukum pajak itu merupakan konstelasi hukum yang mandiri, meskipun tidak dapat serta merta dipisahkan keterkaitannya dengan hukum publik. Pengetahuan tentang perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang menjadi acuan pelaksanaan perpajakan yang meliputi hukum serta undang-undang yang berlaku (Meilinda Stefani Harefa 2019).

### **2.1.3 Ciri-ciri Pajak**

Dari pengertian pajak yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat ciri-ciri Pajak yaitu diantaranya :

1. Iuran wajib pajak yang di setor ke kas Negara
2. Pemungutan pajak bersifat memaksa dan dapat di paksakan

3. Pemungutan, pemotongan dan penyetoran Pajak diatur dalam Undang-Undang
4. Dapat dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Tidak memperoleh imbalan secara langsung
6. Dipergunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

#### **2.1.4 Fungsi Pajak**

Fungsi Pajak diantaranya adalah

1. Fungsi penerimaan (Budgetair) Merupakan sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulered) Merupakan pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi Fungsi Lainnya, selain fungsi Budgetair dan fungsi regulered pajak juga memiliki fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu:
  - a. Fungsi Stabilisasi, pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti kebijakan untuk meningkatkan tarif pajak apabila terjadi inflasi dan menurunkan tarif pajak apabila terjadi kelesuan ekonomi/deflasi.
  - b. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termaksud membiayai pembangunan dengan tujuan

membuka kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

- c. Fungsi Investasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai investasi dalam implementasinya terlihat pada kebijakan pajak seperti tax holiday, tax allowance, sunset policy, tax amnesty dan fasilitas lainnya yang dapat menarik investasi dalam negeri maupun asing.
- d. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi, pajak di gunakan sebagai alat kebijakan dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan (nasional dan internasional).

### **2.1.5 Jenis-Jenis Pajak**

1. Berdasarkan golongannya, Pajak terdiri dari 2 jenis Pajak yaitu :
  - a. Pajak langsung, Merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, Misalnya Pajak Penghasilan
  - b. Pajak tidak langsung, Merupakan pajak yang tidak selalu dibebankan pada pihak pertama, sebaliknya dapat dibebankan kepada pihak lain karena adanya proses/peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak pada pihak lain, Dengan kata lain, pembayaran dapat ditransfer ke pihak lain. Tidak ada ketetapan pajak untuk pajak tidak langsung, sehingga pemungutannya tidak dilakukan secara teratur, Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
  - a. Pajak Pusat, Merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak -

Kementerian Keuangan. Misalnya Pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan Bea materai.

- b. Pajak Daerah, Merupakan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan di pungut oleh pemerintah daerah baik instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Jenis pajak daerah yang di pungut oleh dinas pendapatan daerah terdapat dua jenis, yaitu: Pajak daerah Tk. I (pemerintah provinsi) dan pajak daerah Tk. II. Yang dimana pajak yang dipungut oleh Tk. I adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Dan pajak yang dipungut oleh pajak daerah Tk. II (pemerintah kabupaten/kota) adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C (tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit).
3. Berdasarkan sifatnya, Pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :
    - a. Pajak Subjektif, Merupakan Jenis pajak yang pengenaanya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek-Nya terlebih dahulu, Misalnya PPH
    - b. Pajak Objektif, Merupakan Jenis pajak yang pengenaanya berdasarkan atau dilihat dari objek Pajak tersebut, Misalnya PPN

#### **2.1.6 Sistem Perpajakan Indonesia**

Ada empat sistem yang digunakan dalam menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan pajak terutang wajib pajak menurut Gaol (2020), yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada negara.

3. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus.

4. *Semi Self Assesment system*

*Semi self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak dan pembayar pajak untuk menentukan jumlah kewajiban pajak terutang wajib pajak. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran untuk wajib pajak, yang harus dia bayar sendiri oleh wajib pajak. Kemudian, pada akhir tahun pajak, kantor pajak menentukan jumlah kewajiban pajak yang sebenarnya berdasarkan data atau informasi yang diberikan oleh wajib pajak.

Namun pada saat ini, sesungguhnya Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Artinya, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang undang perpajakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

### **2.1.7 Asas Pemungutan Pajak**

Berikut ini adalah beberapa asas pemajakan yang dikemukakan oleh Prof Rochmat Sumintro (Kurniawan 2010).

1. Asas domisili.

Berdasarkan asas domisili subjek pajak dikenakan pajak di negara tempat subjek pajak tersebut berdomisili. Umumnya negara ini menerapkan prinsip world wide income, yaitu penghasilan akan dikenakan pajak di negara domisili baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Indonesia termasuk negara yang menggunakan asas ini.

2. Asas sumber. Berdasarkan asas sumber pajak dikenakan berdasarkan di mana sumber penghasilan berasal.

3. Asas kewarganegaraan. Berdasarkan asas kewarganegaraan pengenaan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan seseorang. Jadi setiap orang yang menjadi warga negara di suatu negara akan dikenakan pajak di negara tersebut walaupun penghasilannya diterima dari negara lain. Amerika Serikat termasuk negara yang menganut asas ini.
4. Asas campuran dari asas-asas di atas. Negara ini menganut campuran dari beberapa asas di atas
5. Asas teritorial. Berdasarkan asas ini pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh di wilayah (teritorial) suatu negara, Jadi yang dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh dalam wilayah negara tersebut, sehingga atas penghasilan yang diperoleh dari luar negara tersebut tidak dikenakan pajak

#### **2.1.8 Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak Merupakan syarat yang berfungsi sebagai ketentuan pemungutan Pajak supaya tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewengan yang dilakukan baik dalam proses penentuan wajib pajak dan Pemajakan wajib pajak, yang meliputi proses Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan Pajak. Syarat syarat tersebut ialah:

1. Syarat Keadilan, Dalam peraturan dan pelaksanaan pemungutan pajak harus dilakukan secara adil, adil secara Peraturan yang dimaksud ialah harus sesuai dengan perundang-undangan yaitu mengenakan pajak secara umum dan merata, hal ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberikan hak bagi si wajib pajak

untuk mengajukan keberatan pembayaran, penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Syarat Yuridis. Syarat pemungutan pajak harus sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang maka dengan dilaksanakannya pemungutan berdasarkan undang-undang memberikan jaminan hukum terhadap pemungutan pajak yang berlaku.
3. Syarat Ekonomis. Pemungutan pajak yang dilaksanakan tidak dapat mengganggu aktivitas perekonomian artinya pajak tidak dapat dipungut apabila mengakibatkan kelesuan perekonomian negara.
4. Syarat Finansial. Pemungutan Pajak dilakukan dengan tidak mengganggu perekonomian wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha, kemudian tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Pemungutan pajak harus efektif dan efisien agar hasil yang ingin dicapai maksimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus sederhana, tepat sasaran, tepat waktu dan hemat biaya. Efektif artinya pemungutan pajak harus memberikan hasil sesuai dengan penghitungan yang dilakukan, dalam hal ini biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya.
5. Syarat Sederhana. Syarat pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak, hal ini mencakup sistem dan tata cara Perpajakan, inilah yang sedang dilakukan dan terus dikembangkan oleh Pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak sehingga pemungutan pajak yang

dilakukan dengan sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.9 Sanksi Pajak**

Sanksi Pajak berfungsi untuk mengawasi sebagai Hukuman atau denda dalam peraturan perpajakan bagi yang melakukan penyelewengan atau kesalahanyang tidak semestinya. Terdapat dua sanksi yang digunakan yaitu :

1. Sanksi Administrasi, Merupakan sanksi dalam bentuk administrasi seperti membayar kerugian Negara atas tindakan yang dilakukan Pembayaran atas kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan pembayaran. Sanksi diterapkan tergantung pada jenis pelanggaran atau kesalahan Wajib Pajak, Sanksi admnisitrasi dibagi sebagai berikut ;
  - a. Denda, Sanksi perpajakan berupa denda dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau membuat pernyataan palsu dalam surat pemberitahuan perpajakan. Besaran denda yang diterapkan juga berbeda-beda tergantung jenis atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya keterlambatan pelaporan dari SPT masa PPh hingga SPT PPN.
  - b. Bunga, Sanksi pajak berupa bunga dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Jumlah bunga yang harus dibayar ditentukan setiap bulan tergantung pada pelanggarannya. Pelanggaran tersebut misalnya keterlambatan pembayaran pajak atau kurang bayar pajak.
  - c. Kelipatan atau kenaikan bayar, Sanksi ini dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam memberikan informasi yang

digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Denda yang meningkat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak dalam jumlah dua kali lipat dari jumlah semula, tidak hanya itu kelipatan ataupun kenaikan bayar dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya misalnya, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagi perusahaan atau badan yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) dalam melakukan kegiatan Ekspor/Impor.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam Pajak merupakan Hukum pidana yang digunakan ada tanda pelanggaran (kebetulan) atau kejahatan (kesengajaan) dalam membayar pajak. Pelanggaran atau kesalahan yang serius dapat menimbulkan kerugian bagi Negara. Pelanggaran dan kejahatan ini dapat berupa kesalahan data, menyembunyikan data, perusakan data, dan kegagalan membayar pajak. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir pemerintah dalam upaya menegakkan kepatuhan wajib pajak.

- a. Denda pidana, sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana. Tingkatan pidananya disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut di atas yang merugikan negara.
- b. Pidana kurungan, Sanksi perpajakan berupa pidana kurungan dikenakan kepada wajib pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pidana. Pidana kurungan dijadikan sebagai pengganti jika pelaku tidak mampu memenuhi hukuman pidana yang berlaku.

- c. Pidana penjara, Sanksi berupa penjara dikenakan kepada pelanggar, wajib pajak atau pejabat pajak yang melakukan kejahatan terhadap negara dapat dihukum penjara. Berbeda dengan pidana denda dan penjara, pidana penjara tidak mengancam pihak ketiga.

#### **2.1.10 Wajib Pajak dan Subjek Pajak**

Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Subjek Pajak adalah meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

#### **2.2 Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) subjek pajak penghasilan adalah : Subjek pajak orang pribadi di bagi atas dua bagian (Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2008) yaitu:

1. Subjek pajak Orang Pribadi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 subjek pajak orang pribadi di bagi atas dua bagian yaitu:
  - a. Subjek pajak dalam negeri, adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak luar negeri, adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
  3. Subjek Pajak Badan Usaha, adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
    - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :
- a. Tempat kedudukan manajemen.
  - b. Cabang perusahaan.
  - c. Kantor perwakilan.
  - d. Gedung kantor
  - e. Pabrik.
  - f. Bengkel.
  - g. Gudang.
  - h. Ruang untuk promosi dan penjualan.
  - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
  - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
  - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
  - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan.
  - m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

### **2.3 Non Subjek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2008).

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersamasama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **2.4 Objek Pajak**

Objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan atau perolehan yang di dapatkan oleh wajib pajak dalam bentuk tambahan ekonomi baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Undang Undang Nomor 36 2008) termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
16. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
17. Penghasilan berupa hadiah undian.
18. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

19. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. dan
20. Penghasilan tertentu lainnya.

### **2.5 Non Objek Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun (2008) Yang tidak termaksud dalam objek pajak penghasilan (Undang Undang Nomor 36 2008) adalah :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
3. Warisan

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.6 Jenis Jenis Pajak Penghasilan (PPH)**

### **Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21**

1. Pengertian PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

### **2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22**

PPh pasal 22 biasanya dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah, ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdagangan ekspor/impor dan juga penjualan barang mewah. Namun, untuk tarif PPh 22 sedikit lebih rumit daripada pph lainnya.

### **3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pemungut pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa, hadiah, royalti, dan lainnya selain yang telah di potong oleh PPh Pasal 21. Untuk tarifnya akan di kenakan atas nilai DPP dari penghasilannya dan pada PPh ini ada dua jenis tarif yang akan dikenakan adalah 15% dan 2% tergantung pada objeknya contohnya seperti imbalan jasa maka akan dikenakan tarif sebesar 2%.

#### 4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)

PPh pasal 4 Ayat (2) ini merupakan pajak atas jenis penghasilan yang wajib pajak dapatkan dan pemotongannya bersifat final oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi dan tidak bisa di kreditkan dengan pajak penghasilan terutang. PPh 4 ayat 2 mempunyai tarif yang berbeda-beda untuk setiap jenis pajaknya maka dari itu PPh 4 ayat 2 ini sering di katakan PPh Final juga.

#### 5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Pajak penghasilan ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran dengan tujuan agar meringankan beban wajib pajak dan pajak terutangnya dilunasi dalam jangka waktu satu tahun dan pembayarannya tidak dapat diwakilkan melainkan harus dilakukan sendiri.

#### 6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atas transaksi pembayaran seperti gaji, bunga dan sejenisnya kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

#### 7. 7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29

PPh pasal 29 merupakan PPh kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh yang dihasilkan dari nilai pajak terutang dikurangi dengan kredit PPh (PPh 21, 22, 23 dan 24) dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam satu tahun pajak.

#### 8. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15

PPh pasal 15 adalah pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai atau pada bidang industry pelayaran dan juga penerbangan international.

Adapun, bisnis lain yang bisa terkena PPh 15 yaitu seperti perusahaan pengeboran minyak.

#### 9. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19 merupakan pajak yang dipungut atas penilaian aset tetap yang ketika dinilai kembali terdapat selisih untung dan/atau harga beli untuk saat ini jauh lebih murah dibandingkan nilai pasarannya. Sebagaimana yang dimaksud dengan penilaian, yang mana dapat diartikan sebagai revaluasi.

### **2.7 Pajak Penghasilan (PPh) 21**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang di terima atau di peroleh selama satu tahun pajak.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan, Selain itu pajak penghasilan ini juga tercantum dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pajak Penghasilan dibedakan menjadi dua kategori yaitu Pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha dan Pajak penghasilan yang di

bebankan atas penghasilan wajib pajak badan usaha atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan Pajak penghasilan itu sendiri.

Berdasarkan sifat pemotongan dan pemungutannya, pajak penghasilan di bagi atas dua bagian yaitu pajak final dan pajak tidak final. Pajak final atau PPh Final adalah pajak yang dikenakan langsung ketika wajib pajak menerima penghasilan sedangkan Pajak tidak final atau PPh tidak final adalah pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan dan diperhitungkan Kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT.

### **2.7.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi (Indonesia 2016) . yang menjadi Subjek pajak penghasilan atau subyek pajak yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah;

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,

- bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
- b. Olahragawan.
  - c. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
  - d. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
  - e. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
  - f. Agen iklan.
  - g. Pengawas atau pengelola proyek.
  - h. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
  - i. Petugas penjaga barang dagangan.
  - j. Petugas dinas luar asuransi.
  - k. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
  5. Mantan pegawai.
  6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
    - a. eserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.

- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d. Peserta pendidikan dan penelitian.
- e. Peserta kegiatan lainnya.

### **2.7.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi (Indonesia 2016). yang menjadi objek pajak penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis lainnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, untuk manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulan.

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

### **2.7.3 Tarif PPh pasal 21**

Tarif PPh pasal 21 yang berlaku Berdasarkan undang-undang pasal 17 No. 36 tahun 2008 namun berubah dengan Tarif dan lapisan berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 Sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Lapisan dan Tarif Pajak****(UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)**

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	0 s/d Rp.60.000.000	5%
2.	Diatas Rp.60.000.000 s/d Rp.250.000.000	15%
3.	Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp.500.000.000	25%
4.	Diatas Rp. 500.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000	30%
5.	Diatas Rp. 5.000.000.000	35%

**2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

PTKP Merupakan batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. PTKP ini ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 (2008) tentang pajak penghasilan. Fungsi PTKP dalam penghitungan PPh pasal 21 adalah sebagai pengurang yang dapat memperkecil penghasilan sebelum dikenakan tarif pajak. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari :

1. TK/Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga.
2. K/Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
3. K/I/Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga. Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat,

yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berikut status PTKP wajib pajak berdasarkan perkawinan dan jumlah tanggungan:

1. Rp. 54.000.000 per tahun untuk PTKP Orang Pribadi
2. Rp.4.500.000 per tahun sebagai tambahan PTKP untuk WP yang Menikah tidak memiliki tanggungan
3. Rp.4.500.000 per tahun sebagai tambahan PTKP untuk setiap tanggungan keluarga sedarah
4. Rp. 54.000.000 per tahun untuk PTKP istri yang penghasilannya digabung dengan suami.

**Tabel 2.2 Status PTKP wajib pajak**

Status PTKP	Kode	Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)	TK/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 54.000.000
	TK/1 (1 tanggungan)	Rp. 58.500.000
	TK/2 (2 tanggungan)	Rp. 63.000.000
	TK/3 (3 tanggungan)	Rp. 67.500.000
Kawin (K)	K/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 58.500.000
	K/1 (1 tanggungan)	Rp. 63.000.000
	K/2 (2 tanggungan)	Rp. 67.500.000
	K/3 (3 tanggungan)	Rp. 72.000.000
Kawin+Istri (K/I) penghasilan suami dan	K/I/0 (tanpa tanggungan)	Rp. 112.500.000
	K/I/1 (1 tanggungan)	Rp. 117.000.000

istri digabung	K/I/2 (2 tanggungan)	Rp. 121.500.000
	K/I/3 (3 tanggungan)	Rp. 126.000.000

## 2.9 Pehitungan PPH 21 Orang Pribadi

### 2.9.1 Perhitungan PPH 21 Pegawai Tetap

Berdasarkan PP 58/2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mulai berlaku per 1 Januari 2024, terdapat ketentuan baru terkait dengan perhitungan PPh 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang perlu diperhatikan bahwa terdapat kategori A, kategori B, dan kategori C dalam menentukan tarif efektif rata-rata (TER) yang akan digunakan. Kategori tersebut ditentukan berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai. Dalam hal ini besaran biaya jabatan adalah maksimal Rp6.000.000 dalam satu tahun pajak. Kategori Tarif efektif rata-rata (TER) dapat dilihat dalam lampiran PP 58/2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mulai berlaku per 1 Januari 2024. Kemudian Diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Pribadi

Besaran tarif untuk setiap kategori TER disesuaikan dengan pendapatan bulanan yang Anda terima, dan setiap kategori memiliki jumlah lapisan tarif yang berbeda. Kategori tersebut terbagi atas

1. TER Bulanan Kategori A diterapkan untuk individu dengan status PTKP:
  - a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) dengan PTKP sebesar Rp 54 Juta,
  - b. Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) dengan PTKP sebesar Rp 58,5 Juta, atau
  - c. Kawin tanpa tanggungan (K/0) dengan PTKP sebesar Rp 58,5 Juta.

Terdapat 44 lapisan tarif untuk Kategori A, Rincian tarif PPh 21 untuk TER bulanan kategori A dimulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp5,4 juta dan mencapai 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,4 miliar.

**Tabel 2.3 Tarif TER Kategori A**

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp5,4 juta	0%
Di atas Rp5,4 juta – Rp5,65 juta	0,25%
Di atas Rp5,65 juta – Rp5,95 juta	0,50%
Di atas Rp5,95 juta – Rp6,3 juta	0,75%
Di atas Rp6,3 juta – Rp6,75 juta	1%
Di atas Rp6,75 juta – Rp7,5 juta	1,25%
Di atas Rp7,5 juta – Rp8,55 juta	1,50%
Di atas Rp8,55 juta – Rp9,65 juta	1,75%
Di atas Rp9,65 juta – Rp10,05 juta	2%

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp10,05 juta – Rp10,35 juta	2,25%
Di atas Rp10,35 juta – Rp10,7 juta	2,50%
Di atas Rp10,7 juta – Rp11,05 juta	3%
Di atas Rp11,05 juta – Rp11,6 juta	3,50%
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,5 juta	4%
Di atas Rp12,5 juta – Rp13,75 juta	5%
Di atas Rp13,75 juta – Rp15,1 juta	6%
Di atas Rp15,1 juta – Rp16,95 juta	7%
Di atas Rp16,95 juta – Rp19,75 juta	8%
Di atas Rp19,75 juta – Rp24,15 juta	9%
Di atas Rp24,15 juta – Rp26,45 juta	10%
Di atas Rp26,45 juta – Rp28 juta	11%
Di atas Rp28 juta – Rp30,05 juta	12%
Di atas Rp30,05 juta – Rp32,4 juta	13%
Di atas Rp32,4 juta – Rp35,4 juta	14%
Di atas Rp35,4 juta – Rp39,1 juta	15%
Di atas Rp39,1 juta – Rp43,85 juta	16%
Di atas Rp43,85 juta – Rp47,8 juta	17%
Di atas Rp47,8 juta – Rp51,4 juta	18%
Di atas Rp51,4 juta – Rp56,3 juta	19%
Di atas Rp56,3 juta – Rp62,2 juta	20%

<b>Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Di atas Rp62,2 juta – Rp68,6 juta	21%
Di atas Rp68,6 juta – Rp77,5 juta	22%
Di atas Rp77,5 juta – Rp89 juta	23%
Di atas Rp89 juta – Rp103 juta	24%
Di atas Rp103 juta – Rp125 juta	25%
Di atas Rp125 juta – Rp157 juta	26%
Di atas Rp157 juta – Rp206 juta	27%
Di atas Rp206 juta – Rp337 juta	28%
Di atas Rp337 juta – Rp454 juta	29%
Di atas Rp454 juta – Rp550 juta	30%
Di atas Rp550 juta – Rp695 juta	31%
Di atas Rp695 juta – Rp910 juta	32%
Di atas Rp910 juta – Rp1,4 miliar	33%
Di atas Rp1,4 miliar ke atas	34%

(sumber : lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2023)

2. TER Bulanan Kategori B diterapkan untuk individu dengan status PTKP
  - a. Tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2) dengan PTKP sebesar Rp 63 Juta,
  - b. Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) dengan PTKP sebesar Rp 67,5 Juta,

- c. Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) dengan PTKP sebesar Rp 63 Juta,  
atau
- d. Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2) dengan PTKP sebesar Rp 67,5  
Juta.

Terdapat 40 lapisan tarif untuk Kategori B. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rincian seluruh Tarif Efektif Rata-rata (TER) bulanan untuk kategori B, dengan tarif PPh 21 mulai dari 0% untuk penghasilan bruto bulanan hingga Rp6,2 juta hingga 34% untuk penghasilan bruto bulanan di atas Rp1,405 miliar

**Tabel 2.4 Tarif TER Kategori B**

<b>Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Rp0 – Rp6,2 juta	0%
Di atas Rp6,2 juta – Rp6,5 juta	0,25%
Di atas Rp6,5 juta – Rp6,85 juta	0,50%
Di atas Rp6,85 juta – Rp7,3 juta	0,75%
Di atas Rp7,3 juta – Rp9,2 juta	1%
Di atas Rp9,2 juta – Rp10,75 juta	1,50%
Di atas Rp10,75 juta – Rp11,25 juta	2%
Di atas Rp11,25 juta – Rp11,6 juta	2,50%
Di atas Rp11,6 juta – Rp12,6 juta	3%
Di atas Rp12,6 juta – Rp13,6 juta	4%
Di atas Rp13,6 juta – Rp14,95 juta	5%
Di atas Rp14,95 juta – Rp16,4 juta	6%

<b>Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Di atas Rp16,4 juta – Rp18,45 juta	7%
Di atas Rp18,45 juta – Rp21,85 juta	8%
Di atas Rp21,85 juta – Rp26 juta	9%
Di atas Rp26 juta – Rp27,7 juta	10%
Di atas Rp27,7 juta – Rp29,35 juta	11%
Di atas Rp29,35 juta – Rp31,45 juta	12%
Di atas Rp31,45 juta – Rp33,95 juta	13%
Di atas Rp33,95 juta – Rp37,1 juta	14%
Di atas Rp37,1 juta – Rp41,1 juta	15%
Di atas Rp41,1 juta – Rp45,8 juta	16%
Di atas Rp45,8 juta – Rp49,5 juta	17%
Di atas Rp49,5 juta – Rp53,8 juta	18%
Di atas Rp53,8 juta – Rp58,5 juta	19%
Di atas Rp58,5 juta – Rp64 juta	20%
Di atas Rp64 juta – Rp71 juta	21%
Di atas Rp71 juta – Rp80 juta	22%
Di atas Rp80 juta – Rp93 juta	23%
Di atas Rp93 juta – Rp109 juta	24%
Di atas Rp109 juta – Rp129 juta	25%
Di atas Rp129 juta – Rp163 juta	26%
Di atas Rp163 juta – Rp211 juta	27%

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp211 juta – Rp374 juta	28%
Di atas Rp374 juta – Rp459 juta	29%
Di atas Rp459 juta – Rp555 juta	30%
Di atas Rp555 juta – Rp704 juta	31%
Di atas Rp704 juta – Rp957 juta	32%
Di atas Rp957 juta – Rp1,405 miliar	33%
Di atas Rp1,405 miliar	34%

(sumber : lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2023)

3. TER Bulanan Kategori C diterapkan untuk individu dengan status PTKP K/3 dengan PTKP sebesar Rp 72 Juta. Terdapat 41 lapisan tarif untuk Kategori C.

**Tabel 2. 5 Tarif TER Kategori C**

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Rp0 – Rp6,6 juta	0%
Di atas Rp6,6 juta – Rp6,95 juta	0,25%
Di atas Rp6,95 juta – Rp7,35 juta	0,50%
Di atas Rp7,35 juta – Rp7,8 juta	0,75%
Di atas Rp7,8 juta – Rp8,85 juta	1%
Di atas Rp8,85 juta – Rp9,8 juta	1,25%
Di atas Rp9,8 juta – Rp10,95 juta	2%
Di atas Rp10,95 juta – Rp11,2 juta	1,75%

<b>Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Di atas Rp11,2 juta – Rp12,05 juta	2%
Di atas Rp12,05 juta – Rp12,95 juta	3%
Di atas Rp12,95 juta – Rp14,15 juta	4%
Di atas Rp14,15 juta – Rp15,55 juta	5%
Di atas Rp15,55 juta – Rp17,05 juta	6%
Di atas Rp17,05 juta – Rp19,5 juta	7%
Di atas Rp19,5 juta – Rp22,7 juta	8%
Di atas Rp22,7 juta – Rp26,6 juta	9%
Di atas Rp26,6 juta – Rp28,1 juta	10%
Di atas Rp28,1 juta – Rp30,1 juta	11%
Di atas Rp30,1 juta – Rp32,6 juta	12%
Di atas Rp32,6 juta – Rp35,4 juta	13%
Di atas Rp35,4 juta – Rp38,9 juta	14%
Di atas Rp38,9 juta – Rp43 juta	15%
Di atas Rp43 juta – Rp47,4 juta	16%
Di atas Rp47,4 juta – Rp51,2 juta	17%
Di atas Rp51,2 juta – Rp55,8 juta	18%
Di atas Rp55,8 juta – Rp60,4 juta	19%
Di atas Rp60,4 juta – Rp66,7 juta	20%
Di atas Rp66,7 juta – Rp74,5 juta	21%
Di atas Rp74,5 juta – Rp83,2 juta	22%

Lapisan Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp83,2 juta – Rp95,6 juta	23%
Di atas Rp95,6 juta – Rp110 juta	24%
Di atas Rp110 juta – Rp134 juta	25%
Di atas Rp134 juta – Rp169 juta	26%
Di atas Rp169 juta – Rp221 juta	27%
Di atas Rp221 juta – Rp390 juta	28%
Di atas Rp390 juta – Rp463 juta	29%
Di atas Rp463 juta – Rp561 juta	30%
Di atas Rp561 juta – Rp709 juta	31%
Di atas Rp709 juta – Rp965 juta	32%
Di atas Rp965 juta – Rp1,419 miliar	33%
Di atas Rp1,419 miliar	34%

(sumber : lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2023)

### 2.9.2 Perhitungan PPH 21/26 Pegawai tidak Tetap atau tenaga kerja lepas.

Berdasarkan peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Pribadi perhitungan pph 21 Pegawai tidak Tetap atau tenaga kerja lepas sebagai berikut :

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Harian dengan Jumlah Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehari.

Untuk perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Harian dengan Jumlah Penghasilan Bruto sampai dengan Rp2.500.000,00 dihitung berdasarkan tarif efektif harian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu dengan tarif efektif harian sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Contoh :

Tuan Rei bekerja di PT S. Pada bulan Januari 2024, Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 (dua puluh) hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar Rp600.000, (enam ratus ribu rupiah) per hari. Maka Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K per hari sebesar  $0,5\% \times \text{Rp}600.000 = \text{Rp}3.000$

Maka PT S memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan K dan membuat 20 (dua puluh) bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan Rei. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT S merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Rei

2. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Satuan dengan Jumlah Penghasilan Bruto Lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sehari.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas Pegawai Tidak Tetap yang Menerima atau Memperoleh Upah Satuan dengan Jumlah Penghasilan Bruto Lebih dari Rp2.500.000,00 dihitung dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat ( 1) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto sehari.

Contoh :

Tuan A bekerja pada PT Z. Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit Komputer yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per unit TV. Tuan A menyelesaikan perbaikan Komputer sebanyak 10 (sepuluh) buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A sebagai berikut:

Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A sebesar  $5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.000.000,00 = \text{Rp}100.000,00$ . Dengan Catatan PT Z memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan A sebesar Rp100.000,00 (seratu ribu rupiah) dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan A. Pajak Penghasilan

Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT N merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan A.

### **2.10 Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)**

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) merupakan metode yang digunakan oleh Wajib Pajak dalam penghitungan penghasilan neto dalam satu tahun pajak (Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2015).

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) digunakan oleh Para pekerja Bebas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Ahli, Honorarium dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang hanya melakukan Pencatatan.

Yang Boleh Menggunakan NPPN adalah WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, Honorarium, Pegawai Tidak tetap, yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. WP OP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini wajib menyelenggarakan pencatatan.

Seperti diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Dan juga tertuang dalam Peraturam Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk

pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Pribadi. Norma untuk wajib pajak Honorarium dokter adalah  $50\% \times \text{Jumlah Penghasilan Bruto} \times \text{Lapisan tarif Pasal 17}$ , Mekanisme Penggunaan Norma untuk setiap Tenaga ahli perhitungannya harus dilakukan setiap bulan Saat Wajib Pajak tersebut menerima penghasilan pada waktu Bulan Bekerja dan tidak boleh melakukan perhitungan norma dengan metode Perhitungan akumulasi penghasilan selama Satu Tahun pajak dikalikan dengan Norma 50% karena mekanisme perhitungan tersebut bisa dipastikan bahwa jumlah pajak terutang yang dihitung Salah dan mengalami kurang Bayar. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan penghasilan honorarium atau tenaga ahli tidaklah konsisten tetap menerima penghasilan setiap bulannya dan tidak selalu dengan jumlah yang sama maka penggunaan tarif pasal 17 juga bisa saja berbeda beda, sehingga perhitungan norma dengan mekanisme perhitungan Per-bulan lebih efisien dan lebih teliti sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan sangat bisa di minimalisir.

### **2.11 Rumah Sakit**

Rumah sakit Merupakan suatu instansi/badan baik Swasta maupun Pemerintah yang bergerak dibidang Pelayanan kesehatan, Menurut WHO (World Health Organization), definisi rumah sakit adalah integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (Komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (Preventif) kepada masyarakat (Usa, WD. Yuni M.Rizky, Ayu Ruindungan et al. 2020).

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan), Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dimata Pajak adalah sebuah instansi yang dimana didalam Operasionalnya terdapat Unsur-unsur objek dan subjek Pajaknya, Diantaranya Gaji Penghasilan dokter atau tenaga medis didalamnya.

Rumah sakit memiliki beberapa jenis Pajak yang dikenakan dalam kegiatan operasionalnya,yaitu

1. Pajak penghasilan, Mengacu pada Menurut Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang diubah dengan UU No. 7/2021tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), segala bentuk penghasilan yang diterima merupakan objek pajak. Sehingga penghasilan yang diperoleh badan usaha atau yayasan di bidang Rumahsakit dikenakan pajak PPh Badan.
2. Pajak Bumi dan Bangunan, Merujuk UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencabut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bahwa bumi dan/atau bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang kesehatan dengan tujuan profit, maka memiliki kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dipertegas dengan

regulasi pelaksana pada Keputusan Menteri Keuangan No.796/KMK.04/1993 tentang Pengenaan PBB atas Rumah Sakit Swasta.

3. Pajak Lainnya, ada banyak pajak lainnya yang di urus ole Rumah Sakit seperti Pajak reklame,Air tanah jika digunakan,dan sebagainya.

Rumah sakit dalam kegiatannya memperkerjakan banyak pegawai, dalam setiap lapisan Operasionalnya.Rumah sakit juga mempekerjakan pegawai atau jasa praktik dokter, Baik itu Dokter tetap maupun Honorarium sehingga wajib memotong PPh Pasal 21.

## **2.12 Dokter**

Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum pelayanan di bidang kesehatan. Profesi kedokteran merupakan profesi yang berkepentingan dengan kesejahteraan manusia (Mannas 2018). Oleh karena itu Dokter memiliki hak dan kewajiban salah satunya ialah Menerima Penghasilan bisa berupa gaji sebagai Hak dan membayar Pajak sebagai Kewajiban-Nya.

Dokter dapat memperoleh penghasilan dari beberapa sumber dimana keahlian atau kemampuan mereka digunakan untuk tujuan keselamatan dan kesehatan. Sumber penghasilan itulah yang merupakan objek pajak penghasilan (PPH). Umumnya pengenaan tersebut akan dibebankan kepada penghasilan, yang diperoleh oleh dokter dalam menjalankan pekerjaannya. Pajak merupakan kewajiban yang tak terelakkan bagi setiap profesi, termasuk bagi dokter. Bagi

dokter, pajak adalah kontribusi yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah sebagai bagian dari pendapatan yang diperoleh dari praktik medis mereka,

Pajak Dokter menjadi salah satu instrumen perpajakan sekaligus kewajiban yang harus dimiliki oleh dokter dalam satu tahun pajak. Dimana pihaknya termasuk tenaga ahli yang mempunyai mekanisme perpajakan sedikit berbeda dari tenaga ahli lainnya.

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribad, Perhitungan pajak Dokter di rumah sakit terbagi atas dua jenis yaitu perhitungan pajak Dokter sebagai pegawai tetap dan Dokter sebagai pegawai tidak tetap/Honorarium, Cara perhitungan Kedua jenis Dokter tersebut berbeda, Perhitungan Pajak untuk pegawai tetap memiliki aturan dan cara perhitungan yang diatur sesuai dengan peraturran yang berlaku dalam tahun berjalan. sedangkan untuk Perhitungan pajak Honorarium dokter menggunakan Norma perhitungan penghasilan Netto dan tarif lapisan Pasal 17

Sehubungan praktik dokter di rumah sakit atau klinik berupa penghasilan yang dibayarkan oleh pasien atas jasa dokter melalui rumah sakit ataupun klinik, dokter tamu, dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat praktiknya, praktik dokter sendiri dengan biaya sendiri, menjadi narasumber atau pembicara di sebuah seminar atau sejenisnya.

Berdasarkan PMK 168/2023, tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas pada pihak pemberi kerja, maka atas jasa yang diberikan akan dikenai

pemotongan PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 21 akuntan sehubungan dengan pekerjaan bebas :  $PPH \text{ Pasal } 21 = (50\% \times \text{Penghasilan}) \times \text{Tarif Pasal } 17 \text{ Ayat } 1$  (Mentri Keuangan 2023).

Dalam menghitung PPh Pasal 21 bulanan dokter yang memiliki kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang berstatus sebagai pegawai, pemotong pajak dapat mengalikan penghasilan bruto dengan tarif sesuai kategori. Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan dokter dengan status sebagai pegawai untuk bulan Januari-November:  $PPH \text{ } 21 = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Ter.}$

Kemudian untuk menghitung PPh Pasal 21 bulan Desember, wajib pajak perlu menghitung pajak terutang dalam satu tahun pajak dengan menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terlebih dahulu. Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 untuk satu tahun pajak:  $PPH \text{ } 21 = (\text{Penghasilan Netto setahun} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif pasal } 17$ . Kemudian jika sudah diketahui pajak yang terutang dalam satu tahun pajak, maka langkah selanjutnya adalah menghitung pajak terutang bulan Desember dengan perhitungan sebagai berikut:  $PPH \text{ } 21 \text{ Desember} = PPH \text{ } 21 \text{ Setahun} - (\text{jumlah PPH } 21 \text{ januari sampai November})$ .

Berdasarkan PER-2/PJ/2021 selain melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Pemberi kerja harus memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan (dokter) dalam setiap masa pajak.

Berikut contoh perhitungan PPH 21 Untuk Tetap yang menerima penghasilan teratur setiap bulannya dari pemberi kerja,

Tuan Zaylan merupakan seorang Dokter. Tuan Zaylan berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Selama 2024 Zaylan bekerja sebagai Dokter tetap pada RSUD Idanogawo dengan uraian Penghasilan sebagai Berikut,

**Tabel 2. 6Tabel Contoh Penghasilan Dokter Tetap**

Bulan	Gaji (Rp)	Tunjangan	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Premi Jkk	Uang lembur (Rp)	Penghasilan Bruto
Januari	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000
Februari	11.000.000	19.000.000		70.000	5.000.000	35.070.000
Maret	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000
April	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000
Mei	11.000.000	19.000.000		70.000	5.000.000	35.070.000
Juni	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000
Juli	11.000.000	19.000.000		70.000	20.000.000	50.070.000
Agustus	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000
September	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000
Oktober	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000
November	11.000.000	19.000.000		70.000		30.070.000

Desember	11.000.000	19.000.000	60.000.000	70.000		90.070.000
<b>Jumlah</b>	<b>132.000.000</b>	<b>228.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>840.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>450.840.000</b>

Premi jaminan kecelakaan kerja (JKK) per bulan dibayar oleh RSUD Idanogawo. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh RSUD Idanogawo untuk Tuan Zaylan adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan Zaylan melalui RSUD Idanogawo adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan. Selama tahun 2024, Tuan Zaylan melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan melalui RSUD Idanogawo kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak Tuan Zaylan (K/0), besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Zaylan dihitung berdasarkan tarif efektif bulanan kategori A sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A selama tahun 2024 sebagai berikut:

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir:

**Tabel 2. 7 Perhitungan Dokter Tetap**

<b>Bulan</b>	<b>Penghasilan Bruto (Rp)</b>	<b>Tarif Efektif Bulanan (TER)</b>	<b>PPH 21 (Rp)</b>
Januari	30.070.000	13%	3.909.100
Februari	35.070.000	14%	4.559.100
Maret	30.070.000	13%	3.909.100
April	30.070.000	13%	3.909.100
Mei	35.070.000	14%	4.559.100
Juni	30.070.000	13%	3.909.100
Juli	50.070.000	18%	9.012.600
Agustus	30.070.000	13%	3.909.100
September	30.070.000	13%	3.909.100
Oktober	30.070.000	13%	3.909.100
November	30.070.000	13%	3.909.100
Desember	90.070.000		
<b>Jumlah</b>			<b>49.403.600</b>

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir

Gaji = Rp 450.840.000

Pengurang :

- Biaya jabatan (Maksimal 6.000.000) = Rp 6.000.000

- Iuran pensiun Setahun = Rp 1.200.000

(12 X 100.000)

- Zakat Setahun = Rp 2.400.000

(12 X 200.000)

Jumlah = ( Rp 9.600.000 )

Penghasilan Netto Setahun = Rp. 441.240.000

PTKP Setahun

- Untuk wajib pajak sendiri = Rp 54.000.000

- Tambahan karena menikah = Rp 4.500.000

Jumlah = ( Rp 58.500.000 )

Penghasilan Kena Pajak setahun = Rp 382.740.000

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp60.000.000 = Rp.3000.000

15% x Rp190.000.000 = Rp28.500.000

25% x Rp132.740.000 = Rp33.185.000

Jumlah = Rp64.685.000

PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan

Januari-November	= Rp(49.403.600)
	<hr/>
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember 2024	= Rp15.281.400

#### Catatan

1. Pada Masa Pajak Terakhir, yaitu bulan Desember 2024, RSUD Idanogawo harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tuan A sebesar Rp15.281.400 dan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2024 kepada Tuan Zaylan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak Terakhir
2. Tuan Zaylan wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari RSUD Idanogawo dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh RSUD Idanogawo untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp64.685.000.000, merupakan pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan Zaylan.

### 2.13 Honorarium Dokter

Dasar pengenaan Pajak Atas Honorarium diatur pada Pasal 12 (3), dan ) menyatakan Honorarium masuk kategori bukan Pegawai atau Perkerja bebas berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemotongan Pajak atas penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau kegiatan Pribadi. Dasar pengenaan dan

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bukan Pegawai yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.

Honorarium Dokter Adalah yang mendapatkan honor yang dimana dia buka praktek saja di Rumah sakit dimana statusnya bukanlah Dokter Tetap , dan ada dokter manajemen yang dimana Dokter tersebut buka praktek dan dia dokter penanggung jawab di rumah sakit dan ada gaji bulannya selain uang praktek Dokter yang ia lakukan, dari kegiatan tersebutlah mereka mendapatkan Penghasilan berupa Honor dari Rumah Sakit Pemberi Kerja.

cara perhitungan Pajak Dokter tetap berbeda dengan Dokter Honorarium Perhitungan Pajak untuk pegawai tetap memiliki aturan dan cara perhitungan yang diatur sesuai dengan peraturran yang berlaku dalam tahun berjalan. sedangkan untuk Perhitungan pajak Honorarium dokter menggunakan Norma perhitungan penghasilan Netto dan tarif lapisan Pasal 17.

## **2.14 Bukti potong Pajak**

Bukti potong pajak adalah salah satu elemen yang hampir selalu ada ketika selesai membayar pajak. Jika menggunakan metode pembayaran pajak secara manual, Wajib Pajak akan menerima bukti potong fisik berupa kertas dokumen Formulir atau dokumen lain yang di persamakan dan dibuat oleh pemotong/ Pemungut Pajak Penghasilan (PPH). Formulir atau Dokumen tersebut sebagai bukti atas pemotongan/ pemungutan PPH yang telah dilakukan oleh pemungut/ Pemotong Seperti Pihak pemberi Kerja.(Daeng and Mahmudi 2022)

Berdasarkan PER-2/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Sub unit Organisasi Instansi Pemerintah serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah, Selain melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemberi kerja diwajibkan untuk membuat bukti pemotongan atas PPh Pasal 21 yang telah dipotong. Pemberi kerja harus memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan (dokter) dalam setiap masa pajak. Perlu diperhatikan bahwa pajak yang dipotong oleh pemberi kerja wajib disetorkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya dan disetorkan tanggal 20 bulan berikutnya (Direktorat Jenderal Pajak 2021).

Selain berfungsi sebagai bukti pembayaran PPH, bukti potong itu dapat menjadi kredit pajak bagi pihak yang dipotong/dipungut apabila penghasilan dikenakan pajak tidak final. Namun, jika dikenakan pajak final, dokumen tersebut dapat menjadi bukti pelunasan PPh. Selain itu, bukti pemotongan/pemungutan juga menjadi dokumen pelengkap yang harus dilampirkan pada saat melaporkan pajak tahunan. Sebagai dokumen pelengkap, bukti tersebut akan digunakan untuk mengecek kebenaran atas jumlah pajak yang telah dibayar dan dilaporkan. Bukti pemotongan/pemungutan dapat pula digunakan untuk mengawasi atau mengecek kebenaran pajak yang sudah dipotong/dipungut dan telah dibayarkan ke kas negara oleh pemberi kerja atau pihak pemotong/pemungut lain.

#### **2.14.1 Jenis-jenis Bukti Potong Pajak**

Bukti Potong PPH 21 memiliki beberapa jenis dan kode Formulirnya tergantung berdasarkan Jenis Pajak Penghasilan Yang di potong, Jenis-Jenis Bukti Potong Yaitu :

1. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 (Formulir 1721-VI).  
Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, diantaranya seperti tenaga ahli, bukan pegawai, dan peserta kegiatan.
2. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) (formulir 1721-VII). Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS yang dananya berasal dari APBN atau APBD.
3. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1). Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala.
4. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A2). Formulir ini digunakan bagi pegawai negeri sipil atau anggota tentara nasional indonesia (TNI) atau anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) atau pejabat negara atau pensiunannya

Dalam praktek dimasa sekarang suatu instasi atau Perusahaan beberapa diantaranya menggunakan *Withholding Assessment System* dalam Pemotongan/Pemungutan Pajak Honorer, Karyawan, Pensiunan, Tenaga ahli, dan lain-lain, Untuk memperoleh kemudahan dalam urusan Perpajakan Instasi atau Perusahaannya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

##### **3.1.1 Sejarah Rumah Sakit X**

Rumah sakit X merupakan Rumah sakit Umum yang terletak di Medan, rumah sakit ini dikelola oleh sebuah Yayasan Rumah sakit di Medan. Rumah sakit X bergerak di bidang Pelayanan Poliklinik Dermatologist, Anak, Kandungan, Gigi, Saraf, kebutuhan pelayanan bedah plastic (untuk kecantikan baik akibat cacat bawaan atau karena kecelakaan), dan pelayanan medis Lainnya. Yang menjadi landasan hukum beroperasinya rumah sakit ini adalah surat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 440.441/10373/xi/1995. Operasional rumah sakit ini dimulai sejak Januari 1996 dengan bangunan berupa gedung, peralatan kesehatan secara umum dan peralatan khusus bedah plastic dan lain sebagainya. Rumah sakit ini diresmikan Pada 17 Maret 1996 oleh Bapak Walikota madya Medan dengan penandatanganan prasasti di rumah sakit ini dengan fasilitas saat itu :

1. Poliklinik Bedah Plastik
2. Kamar bedah untuk operasi kecil
3. Kamar bedah untuk operasi besar
4. Ruang perawatan untuk rawat inap sebanyak 20 tempat tidur (VIP, Kelas I dan II) serta

5. Ruang penunjang untuk staff,
6. Ruang Laboratorium,
7. Ruang EKG,
8. Ruang dapur dan lain-lain

Kemudian Pada tahun 1998 diadakan penambahan / peningkatan sarana dan prasarana khusus bedah Yaitu :

1. Penambahan poliklinik
2. Penambahan kamar bedah (3 kamar)
3. Penambahan ruang penunjang seperti kamar bersalin, ruang Rontgen, ruang Laboratorium, apotik, ruang pimpinan dan staf dan fasilitas- fasilitas penunjang lainnya.

Pada 14 Agustus 2001 telah dikeluarkan surat izin Rumah sakit ini No. RA.01.03.8.4048 tanggal 14 agustus 2001 oleh Kanwil DEPKES Provinsi Sumatera Utara di Medan. Sehingga pada tanggal 24 oktober 2002 a Rumah Sakit X ini diresmikan sebagai rumah sakit Umum. Rumah sakit ini Terletak di pusat kota medan yaitu di Jl. Iskandar Muda No.119, lebih kurang 2 Km sebelah Barat dari Kantor Pos Medan. Rumah Sakit dilengkapi dengan sarana Telepon 061-414 4676 & 452 1491 Medan, Sumatera Utara. Luas lantai bangunan  $\pm$  3000 m<sup>2</sup> , terdiri dari 5 tingkat di atas lahan  $\pm$  1000 m<sup>2</sup> . Hingga kini fasilitas yang ada di Rumah Sakit X ini adalah :

1. 5 Bed (5 Pasien) Fasilitas ICU
2. 2 bed (1 pasien) TV Colour, AC, Kulkas, Lemari, Sofa, Nakash
3. 2 bed (1 pasien) TV Colour, AC, Lemari, Sofa, Nakash

4. 2 bed (2 pasien) TV Colour, AC, Lemari, Sofa, Nakash
5. 3 bed (3 pasien) TV Colour, AC, Lemari
6. 6 bed (6 pasien) TV Colour, Kipas Angin, Lemari
7. 5 bed (5 pasien) AC, Lemari, Nakash

### **3.1.2 Visi Misi Organisasi**

#### **1. Visi**

Menjadi salah satu rumah sakit yang mampu menyelenggarakan pelayanan kesehatan terbaik dengan keunggulan dalam pelayanan radiotherapy pada tahun 2023.

#### **2. Misi**


- d. Membeikan pelayanan terbaik kepada semua golongan masyarakat.
- e. Mengutamakan keselamatan pasien.
- f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
- g. Menjamin tersedianya dan pemanfaatan sarana prasarana yang berkualitas secara berkesinambungan.

### **3.1.1 Struktur Organisasi**

Stuktur organiasi Merupakan gambaran sistem hirarki dalam organisasi yang berfungsi sebagai pedoman operasional kegiatan organisasi tersebut dan juga dengan adanya struktur organisasi maka setiap unsur yang ada dalam organisasi dapat mengetahui bagian hak dan kewajibannnya begitu juga dengan pemanfaatan fasilitas yang dipakai dalam organisasi. Struktur Organisasi Rumah sakit X ini

dimulai dari Ketua Yayasan, Direktur barulah ke jajarannya. Berikut bagan Struktur Organisasinya :

**Tabel 3. 1 Struktur Organisasi**



### 3.1.3 Bidang-bidang Kerja

Adapun bidang-bidang kerja yang tertera pada Struktur Organisasi di atas yaitu:

#### 1. Direktur Rumah Sakit

Direktur Melakukan koordinasi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen meliputi, perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, budgeting dan evaluasi kinerja/kegiatan oleh para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang langsung di bawah pembinaannya.

Fungsi Direktur Rumah sakit X Agar tercapainya kualitas pelayanan yang prima melalui pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan penyediaan fasilitas yang memadai. Dan Tanggung Jawab Direktur Rumah sakit X ialah Terselenggaranya manajemen RS Vina Estetica secara berhasil guna dan berdaya guna dan terjaganya mutu pelayanan. Dengan Wewenang Direktur Rumah sakit X ialah :

- a. Menetapkan keputusan akhir dengan menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat.
- b. Melakukan hubungan dengan pihak lain, pemerintah dan non pemerintah dalam maupun luar negeri.
- c. Memberi otorisasi pembelian barang dengan harga tertentu dan pengeluaran uang.

## 2. Ketua Panitia Mutu Dan Keselamatan Pasien

Merupakan Seorang profesional yang diberi tugas dan wewenang untuk dapat memimpin dalam menjalankan program PMKP, Ketua Panitia Mutu Dan Keselamatan Pasien memiliki Fungsi Melaksanakan urusan penjaminan mutu dan keselamatan pasien. Tanggung Jawab Ketua Panitia Mutu Dan Keselamatan Pasien sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi mutu dan keselamatan pasien.
- c. Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan program penjaminan mutu dan keselamatan pasien serta kegiatan-kegiatan mutu lainnya kepada Karumkit.
- d. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
- e. Bertanggung jawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan kegiatan inovasi mutu dan keselamatan pasien rumah sakit
- f. Bertanggung jawab terhadap disiplin dan performa kerja staf di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.

## 3. Ketua Panitia Etik Dan Disiplin Rumah Sakit

Ketua Panitia Etik Dan Disiplin Rumah Sakit Menangani hal-hal yang berkaitan dengan masalah etik dalam bidang lain di Rumah Sakit X dengan

Atasan Langsung Direktur rumah sakit, Ketua Panitia Etik Dan Disiplin Rumah Sakit memiliki X Tanggung jawab

- a. Bertanggung jawab atas masalah Etik (norma-norma akhlak atau moral yang berlaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat)
- b. Bertanggung jawab atas masalah Kode Etik (rangkuman norma-norma akhlak yang dikodifikasikan oleh kelompok profesi tertentu dan diberlakukan secara khusus dikalangan para anggota kelompok tersebut).

Dengan Wewenang Memberi saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit X langkah kebijakan dan keputusannya tidak menyimpang dari nilai-nilai kodersi.

#### 4. Ketua Panitia Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPI RS)

Ketua Panitia Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPI RS) memiliki Uraian tugas

- a. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI.
- b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan PPIRS, agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh petugas kesehatan rumah sakit.
- c. Membuat SPO PPI.
- d. Menyusun program PPI di rumah sakit dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.
- e. Bekerjasama dengan Tim PPI dalam melakukan investigasi masalah atau KLB infeksi nosokomial.
- f. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi.

- g. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dalam PPI.
- h. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan.
- i. Mengidentifikasi temuan di lapangan dan mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) rumah sakit dalam PPI.

#### 5. Kepala Satuan Pemeriksaan Internal

Merupakan Pejabat yang memiliki kemampuan memimpin suatu bagian di Rumah Sakit yang berfungsi melakukan penilaian yang bebas guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberi saran-saran kepada Direktur dengan Tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya pengelolaan bagian SPI secara berdaya guna.
- b. Terselenggaranya pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu bagian SPI
- c. Bertanggung jawab atas pengembangan mutu SDM di lingkungan SPI.

Kepala Satuan Pemeriksaan Internal memiliki wewenang untuk :

- 2.1 Mengambil keputusan yang berhubungan dengan tujuan SPI
- 2.2 Memberikan rekomendasi perbaikan kepada Direktur bila terjadi penyimpangan.

#### 6. Ketua Komite Medis

Ketua Komite Medis merupakan Seseorang yang memimpin suatu Organisasi non struktural yang bukan merupakan wadah perwakilan dari staf

medis dibentuk di rumah sakit oleh Direktur. Memiliki Tanggung jawab Mengatur tata kelola klinis (clinical governance) yang baik dalam rangka peningkatan profesionalisme staf medis. Dan dengan Wewenang Menyelenggarakan tata kelola klinis (clinical governance) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

#### 7. Kepala Bidang Keperawatan

Merupakan Seseorang tenaga perawatan yang melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam pembinaan Mutu SDM, Logistik Keperawatan, dan Etika Mutu Keperawatan. Dengan Tanggung jawab ialah :

- a. Terselenggaranya pelayanan keperawatan yang profesional dan bermutu.
- b. Penjagaan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan.
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM untuk pelayanan keperawatan.
- d. Administrasi dan pelaporan.
- e. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unit-unit terkait.

Dan dengan Wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan usulan kebijaksanaan operasional pelayanan keperawatan.
- b. Mengusulkan pengadaan tenaga keperawatan.
- c. Administrasi dan pelaporan.

#### 8. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)

Merupakan yang mengatur Staf/pegawai yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) pada hal-hal yang terkait administratif yang mengatur hubungan antara perusahaan dan karyawannya. Untuk Melaksanakan fungsi manajemen

khususnya dibidang perencanaan sumber daya manusia (pengadaan-seleksi-orientasi-penempatan) pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk diterima bekerja dan Membuat analisa pekerjaan.

Bergerak dalam fungsi operasional manajemen kepegawaian yang meliputi Mempersiapkan segala sesuatu dalam hal pengangkatan pegawai baru, Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kedisiplinan pegawai, Mengusulkan penyusunan jabatan, training, pengembangan karier / promosi, mutasi dan demosi kepada pimpinan., Bertanggung Jawab atas absensi pegawai secara keseluruhan, Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pensiunan dan pemberhentian menurut peraturan yang berlaku sesuai dengan petunjuk pimpinan. Bagian ini memiliki Fungsi untuk Membantu Bagian Umum & Keuangan Rumah Sakit dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM).

wewenang dan tanggung jawabnya ialah :

- a. Pembuatan laporan Absensi pegawai
- b. Mengeluarkan surat teguran / peringatan sesuai instruksi pimpinan rumah sakit.
- c. Melakukan pemutahiran dan pemeliharaan data (file kepegawaian) staf/pegawai (tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan professional lain, dan tenaga non kesehatan) rumah sakit dengan memantau izin, ijasah, STR, sertifikat pelatihan, dan lain sebagainya.
- d. Bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

kegiatan sumber daya manusia, termasuk pengembangan kualitasnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit.

- e. Merencanakan dan merancang program kerja dan diklat rumah sakit sesuai standar yang sudah ditetapkan.
- f. Mengevaluasi kegiatan kerja harian dan bulanan, apakah itu untuk data rumah sakit ataupun persyaratan berkas untuk akreditasi, untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada Direktur rumah sakit.

Bagian ini memiliki Wewenang ialah :

- a. Menentukan dan mengusulkan jumlah kekurangan/kelebihan staf/pegawai dilingkungan rumah sakit
- b. Melakukan penilaian (evaluasi kinerja) prestasi kerja para staf/pegawai 1 (satu) kali dalam setahun bekerja sama dengan kepala komite/bidang/bagian/unit/instalasi rumah sakit

#### 9. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Merupakan Seseorang melakukan pengelolaan keuangan rumah sakit yang meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi juga mengelola layanan umum serta perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit. Dengan Tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Terselenggaranya pengelolaan bagian umum dan keuangan rumah sakit.

- b. Terselenggaranya pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu bagian umum dan keuangan.
- c. Bertanggung jawab atas pengembangan mutu SDM di lingkungan bagian umum dan keuangan.

Bagian ini memiliki Wewenang untuk :

- a. Mengambil keputusan yang berhubungan dengan administrasi, manajemen, umum dan keuangan.
- b. Membuat usulan yang menyangkut pengembangan Rumah Sakit.
- c. Membuat keputusan yang bersifat darurat di bidang administrasi, manajemen dan keuangan.

### 3.2 Perhitungan PPH 21/26 Honorarium Dokter Pada Rumah Sakit X

Tuan A merupakan dokter spesialis yang melakukan praktik di Rumah Sakit seorang dokter spesialis di Rumah Sakit X dengan NPWP 00.000.000.0.000.000 menerima gaji Honorarium-Nya Selama tahun 2024, gaji yang dibayarkan oleh Rumah Sakit X ialah sebagai berikut :

**Tabel3. 2Penghasilan Honorarium Dokter**

<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Honor yang diterima (Rp)</b>
Januari	7.500.000
Februari	5.500.000
Maret	6.000.000

April	8.000.000
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Honor yang diterima (Rp)</b>
Mei	7.000.000
Juni	7.500.000
Juli	8.000.000
Agustus	7.000.000
September	6.000.000
Oktober	9.000.000
November	8.500.000
Desember	9.500.000
Jumlah	89.500.000

Mekanisme Perhitungan PPH 21/26 atas Tuan A Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto yaitu :  $\text{Bruto} \times 50\% \times \text{Tarif Pasal 17}$ , Besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan A dari praktik di Rumah Sakit X sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Perhitungan Penghasilan Honorarium Dokter

<b>Bulan</b>	<b>Gaji Honor yang diterima</b>	<b>Dasar pemotongan pajak (DPP)</b>	<b>Tarif pasal 17</b>	<b>Pajak penghasilan Terutang (Rp)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3) = 50% X (2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5) = (3) X (4)</b>
Januari	7.500.000	3.750.000	5%	187.500
Februari	5.500.000	2.750.000	5%	137.500
Maret	6.000.000	3.000.000	5%	150.000
April	8.000.000	4.000.000	5%	200.000
Mei	7.000.000	3.500.000	5%	175.000.
Juni	7.500.000	3.750.000	5%	187.500
Juli	8.000.000	4.000.000	5%	200.000
Agustus	7.000.000	3.500.000	5%	175.000.
September	6.000.000	3.000.000	5%	150.000

Oktober	9.000.000	4.500.000	5%	225.000
November	8.500.000	4.250.000	5%	212.500
Desember	9.500.000	4.750.000	5%	237.500
Jumlah	89.500.000	44.750.000		23.750.000

Catatan:

1. Rumah Sakit X membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tuan A setiap bulan.
2. Tuan A wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Rumah Sakit X dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024.
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh Rumah Sakit X merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2024 Tuan A.

Dalam perhitungan diatas Tuan A menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (NPPN) dan Lapisan Tariff pasal 17 untuk mendapatkan PPH 21/26 -Nya, dengan tarif lapisan hanya 5% hal ini dikarenakan Penghasilan DPP Tuan A tiap Bulan tidak melebihi lapisan Pertama yaitu Rp0-60.000. apabila penghasilan melebihi Lapisan pertama maka Tuan A harus menggunakan Lapisan ke dua Pada Lapisan Tariff pasal 17.

Perhitungan PPH 21/26 Dokter yang berstatus Honorarium dengan Dokter Tetap jauh berbeda. Dokter tetap Perhitungan PPH 21 -Nya Menggunakan TER dan Berhak menggunakan beberapa fasilitas Pengurang Seperti biaya Jabatan dan PTKP, Perbedaan dan Perbandingan Pehitungan antara Dokter Tetap dan Dokter Honorarium bisa dilihat dengan Contoh perhitungan PPH 21 Dokter Tetap Di Bab 2 Landasan Teori.

### **3.3 Penerbitan Bukti Potong Pajak Atas Honorarium Dokter**

Penerbitan Bukti Potong dapat melalui Aplikasi Resmi dari DJP, Seperti E-Spt yang bisa juga digunakan untuk Menerbitkan Bukti Potong Pajak dan masih bisa digunakan sampai sekarang atau Versi Terbaru Aplikasi E-Bupot. Disini Penerbitan Bukti Potong Atas Honorarium Dokter di Rumah Sakit X menggunakan Aplikasi E-Spt, Berikut Langkah langkah-Nya :

#### **1. Menyediakan Data**

Data data yang diperlukan untuk penerbitan Bukti Potong Pajak antara lain, NPWP wajib Pajak, rincian jumlah penghasilan, dan data lainnya yang dibutuhkan.

#### **2. Login ke aplikasi E-SPT**

Langkah selanjutnya login ke aplikasi, kemudian masukan User-id dan Password, hingga muncul tampilan sepertigambar dibawah ini,



(sumber : Aplikasi E-SPT)

**Gambar 3. 1 Tampilan aplikasi E-SPT**

### 3. Pengimputan Data

Setelah aplikasi E-SPT dapat di operasikan, selanjutnya lakukan pengisian SPT seperti berikut


- a. Klik menu pilih SPT, kemudian pilih buat SPT, untuk memasukan masa SPT yang dikerjakan, baik bulan dan tahun yang dikerjakan, setelah data diisi klik buat SPT
- b. Pilih menu isi SPT, kemudian klik Daftar Bukti Potong, pilih tidak final
- c. Setelah muncul tampilan Daftar bukti Potong, klik Baru, kemudian isilah data data yang mau di imput. Data tersebut adalah data Perhitungan PPH 21/26 Tuan A yang telah d kerjakan sebelumnya.



(sumber : Aplikasi E-SPT)

### Gambar 3.2 Pengimputan Data

- d. Pemilihan Kode Objek Pajak, untuk Honorarium tergolong sebagai tenaga ahli dengan menggunakan kode objek Pajak 21-100-07



(sumber : Aplikasi E-SPT)

### Gambar 3.2Tampilan Kode objek Pajak

- e. Isilah jumlah penghasilan bruto di kolom yang tertera, kemudian sistem akan menghitung jumlah PPH yang dipotong, pengimputan data harus sesuai dengan data yang telah disediakan dengan bulan yang sesuai.

f. Klik Simpan, maka bukti potong yang diisi tadi telah ada di dalam daftar

### Bukti potong Pajak

#### 4. Mencetak Bukti Potong Pajak

Setelah pengimputan data selesai maka, mencetak Bukti potong pajak dengan langkah sebagai berikut:

- a. Klik menu Cetak, kemudian muncul daftar bukti potong yang telah di buat
- b. Pilih beberapa bukti potong pajak yang akan di cetak, Kemudian muncul tampilan BUPOT Pajak yang telah dibuat, cek kembali kebenaran data yang telah dibuat.
- c. Berikut tampilan Output Bukti Potong Pajak Honorarium Dokter yang telah dibuat

area staples



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)  
ATAU PASAL 26**

**FORMULIR 1721 - VI**  
Lembar ke-1 : untuk Pemenerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NO. 1 . 3 - 1 . 24 - 000059

---

**A. IDENTITAS PEMERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : 00.000.000.0 - 124 . 000	2. NIK / NO. PASPOR : 00
3. NAMA : A	
4. ALAMAT : MEDAN	
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : <input type="checkbox"/> YA	6. KODE NEGARA DOMISILI : 00

---

**B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TANGGI 20% (TIDAK BER- APWAP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21 - 100 - 07	7.500.000	3.750.000	<input type="checkbox"/>	5	187.500

---

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : 00.000.000.0 - 124 . 000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : RSUD Idanogawa 21 - 03 - 2024 <small>(dd - mm - yyyy)</small>	

---

**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26**

**PPh PASAL 21 TIDAK FINAL**

1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (WLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Pedagang Dikasn Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Perjanjian Barang Dagangan
5. 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

*(sumber : Aplikasi E-SPT)*

**Gambar 3.3 Tampilan Output Bukti Potong Pajak Honorarium Dokter**

